



**PUTUSAN**

Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Yeni Tusilowati Binti Tarsikin, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Gumelem Wetan RT.004 RW.009, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Gito Purnomo Bin Rudi Solichin, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Gumelem Wetan RT.004 RW.009, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 397/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 11 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang pernikahannya di laksanakan pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor :

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0193/006/IV/2017, tertanggal 11 April 2017 ;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama Shakib Banu Askara umur 4 tahun ;
4. Bahwa semula kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja ;
5. Bahwa kurang lebih pada bulan Juli tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat mulai jarang memberikan nafkahnya yang cukup kepada Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran masih saja kerap terjadi, dan pada akhirnya ditengah permasalahan yang belum menemui titik terangnya pada bulan Desember 2018 Tergugat pamit pergi untuk bekerja tetapi hingga sekarang tidak pernah memberikan kabar dan tidak pula memberikan nafkahnya kepada Penggugat ;
7. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut pada awalnya Penggugat berusaha bersabar menyikapi nya, akan tetapi ternyata setelah ditunggu cukup lama ternyata Tergugat tidak kunjung memberi kabar terlebih lagi pulang ;
8. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat sudah terhitung selama 3 tahun 2 bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat pada akhirnya sudah merasa tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat telah tega pergi meninggalkan Penggugat bahkan hingga 3 tahun 2 bulan berturut-turut lamanya terlebih tanpa pernah memberikan nafkah wajibnya sama sekali ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Banjarnegara, karena telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat Gito Purnomo Bin Rudi Solichin kepada Penggugat Yeni Tusilowati Binti Tarsikin (Alm);
- 3.Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304016908980001 tanggal 15 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/006/IV/2017 tanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

1. Sakidin bin Sanur Madsuwari, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT. 06 RW. 09 Desa Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 8 bulan;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
  - Bahwa Tergugat pergi sudah selama 3 tahun lebih;
  - Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mengajak rukun Tergugat namun Tergugat tidak mau;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asep Kurniawan bin Sandiarto, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT. 02 RW.05 Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa mereka berpisah karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ataupun memberi kabar kepada Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi ;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : "Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba



untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Gito Purnomo Bin Rudi Solichin) terhadap Penggugat (Yeni Tusilowati Binti Tarsikin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syahrial, S.H. M.H. serta Drs,H. Sasmiruddin. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahril, S.H. M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Mahli, S.H.**

**Drs,H. Sasmiruddin. MH**

Panitera Pengganti

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00,
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	520.000,00,
		-

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 397/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)